

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt bagi makhluknya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.<sup>1</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>2</sup>

Nikah berasal dari lafazh *nakaha*, *yankihu*, *nahkan*, *nikāhan* adalah sinonim (moradif) dengan kalimat *zawāj*.<sup>3</sup> Arti nikah menurut bahasa Arab ialah bergabung dan berkumpul; dipergunakan juga dengan arti *wata'* atau akad nikah, tetapi kebanyakan untuk akad *nikāh*.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: PT. Cakrawala Surya Prima, 2008), hlm. 196-197.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermasa, 1993), hlm. 114.

<sup>3</sup> Dahlan Idhamiy, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1884), hlm. 9.

Sedangkan arti nikah menurut syara' ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad menggunakan lafal “*nikāh*” atau “*tazwīj*”, atau terjemahannya.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 merumuskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṭāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Perkawinan dapat menentramkan jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antara suami dan istri, tatkala suami selesai bekerja pada siang hari dan kemudian kembali ke rumahnya sore hari. Ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari. Dan begitu pula istri ketika berkumpul dengan suaminya, dan berjumpa pada sore harinya dengan teman hidup yang dicintainya. Demikianlah yang diperoleh pada setiap pribadi suami istri. Mereka melindungi dan menentramkan serta membahagiakan.<sup>6</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), hlm. 104.

<sup>5</sup> Intruksi Presiden R.I Nnomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), hlm. 14.

<sup>6</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 43.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 644.

Berdasarkan Tafsir *Ibnu Kaşr* maksudnya yaitu: Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. (لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) “Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”. Kemudian, di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antara keduanya.<sup>8</sup>

Islam menganjurkan kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُودٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَانْقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ<sup>9</sup> (رواه الترمذی)

“Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Ahmad memberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Al A’ masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Kami para pemuda yang tak punya harta benda keluar bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, ‘Wahai para pemuda, kalian hendaknya menikah, sebab pernikahan lebih menjaga pandangan mata dan kemaluan. Barangsiapa tidak mampu dalam masalah biaya nikah, maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi penangkal atau temeng (dari syahwat)’.”<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Aburrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghoftar dan Abu Ihsan al-Atsari, jilid. 6 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hlm. 364.

<sup>9</sup> Abi Iysa Muhammad bin Iysa bin saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, juz. II (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 343.

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, jilid 1, terj. Ahmad Yuswaji (Penerbit: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 827.

Menikah merupakan sunah para nabi dan petunjuk para rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan. Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rad/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ..

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan....”

Berdasarkan tafsir *al-Misbah* maksudnya ialah: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus “kepada masyarakat manusia banyak “rasu-rasul sebelummu” yang kesemuanya adalah manusia, tidak seorang pun di antara nabi yang diutus itu kepada mereka itu malaikat” dan kami menganugerahkan kepada mereka” yakni sebagian besar dari pada rasul itu, “istri-istri dan anak keturunan” karena mereka adalah manusia yang memiliki naluri dan kebutuhan seksual serta mendambakan anak keturunan sebagaimana manusia normal yang lain.<sup>11</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari Abu Ayyub ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda:

حدثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ مَكْحُولٍ، عَنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّ وَالسَّوَأُكُ وَالنِّكَاحُ ))<sup>12</sup>. رواه الترمذي

“Telah berkata kepada kami Sufyan bin Waqi, telah berkata kepada kami Hafsu bin Giyas, dari Jajaj, dari Makhul, dari Abi Ayyub di berkata: Telah Bersabda Rasulullah saw: ((Ada empat hal yang termasuk sunnah para rasul yaitu: malu, memakai minyak wangi, bersiwak dan menikah)).<sup>13</sup>

Sebelum melaksanakan akad *nikāh* Islam menganjurkan adanya peminangan. Kata “*peminangan*” berasal dari kata “*pinang, meminang*” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 291-292.

<sup>12</sup> Abi Iyasa Muhammad bin Saurah, *op. cit.*, hlm. 342.

<sup>13</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 317.

“*khitbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Atau, “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.”<sup>14</sup>

Salah satu hikmah peminangan adalah karena peminangan tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan.<sup>15</sup>

Laki-laki yang meminang boleh melihat perempuan pinangannya, untuk melihat kecantikannya, agar lebih merangsangnya untuk nikah, atau untuk mengetahui cacatnya yang akan memberi kesempatan kepadanya untuk mencari pilihan lain.<sup>16</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud, Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ.<sup>17</sup> (رواه أبي داود)

<sup>14</sup> Timami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 24.

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 21.

<sup>16</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 33.

<sup>17</sup> Abi Sulaiman al-Khathabi, *Sunan Abu Dawud*, juz. III (Beirut: darul Fikr, t. t), hlm. 25-26.

“Apabila salah salah seorang di antara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk menikah maka hendaknya dilakukan”.<sup>18</sup>

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam piangan orang lain.
- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj’i.
- d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba’in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan).<sup>19</sup>

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi Saw:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَّاسَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ. فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ)).<sup>20</sup> (رواه مسلم)

“Dan Abu Ath-Thahir juga menceritakan kepadaku, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada kami dari Laits dan yang lainnya, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata di atas mimbar: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Orang mukmin itu saudaranya orang mukmin lainnya. Maka tidak halal bagi seorang mukmin

<sup>18</sup> Muhammad Nasruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid. 3, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak dan Ahmad Rifa’i Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm.810.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 74.

<sup>20</sup> Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz. I (Beirut: Dārul Fikr, 1992), hlm. 648.

menjual atas penjualan saudaranya, dan melamar (wanita) yang sudah dilamar oleh saudaranya, sampai saudaranya meninggalkan (wanita itu).”<sup>21</sup>

Meminang pinangan orang lain yang diharamkann itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi, kalau pinangan semua ditolak dengan terang-terangan atau sindiran, atau karena laki-laki yang kedua belum tau ada orang lain sudah meminangnya, atau peminangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.<sup>22</sup>

Mengenai meminang istri orang lain yang sedang dalam masa iddah baik karena kematian suaminya, karena cerai *raj'i* maupun *bain*, maka hukumnya haram. Dalam hal boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang 'iddah secara sindiran, maka kalangan ahli fikih berbeda pendapat. Perempuan yang sedang 'iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa 'iddah, karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali. Sekalipun demikian, dilarang meminang dia secara terang-terangan, untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahli warisnya.<sup>23</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 235.

---

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid. 9, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 559.

<sup>22</sup> Timami dan Sihari Sahrani, *op.cit.*, hlm. 27-28.

<sup>23</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 47.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>24</sup>

Yang dimaksud dengan *perempuan-perempuan* di sini adalah perempuan yang sedang dalam iddah karena kematian suaminya, sebab yang dibicarakan dalam ayat itu adalah soal kematian. Sedangkan maksud sindiran adalah seseorang yang mengucapkan kata-kata tersuratnya berlainan dengan tersiratnya. Misalnya: saya mengharapkan sekali agar Allah memudahkan jalan bagiku untuk memperoleh istri yang sholehah.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan ternyata di Kecamatan Banjarmasin Tengah ada yang melakukan praktik peminangan dalam masa ‘iddah, bahkan ada yang mendaftarkan pernikahannya ke KUA Banjarmasin Tengah. Tetapi, pihak KUA mengundurkan pernikahan mereka sampai habis masa ‘iddah.

Sepengetahuan penulis calon mempelai pria beralasan tidak mengetahui bahwa mempelai perempuan ini belum habis masa iddahya, sehingga ketika

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 57-58.

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *loc. cit.*

mereka mendaftarkan pernikahannya di KUA Banjarmasin Tengah pihak KUA menunda pernikahan mereka, sampai habis masa iddahnya.

Menurut Bapak Arifin selaku Kepala KUA Banjarmasin tengah beralasan mengapa pihak KUA mengundurkan pernikahan para pihak alasannya adalah belum habis masa iddahnya berdasarkan putusan pengadilan agama yaitu akta perceraian. Dan beliau berkata kami harus ikuti peraturan yang ada baik undang-undang maupun hukum Islam.

Walaupun peminangan itu sangat dianjurkan, tetapi tidak boleh melanggar syarat-syarat peminangan yang telah ditetapkan oleh syara' salah satunya adalah meminang dalam masa *'iddah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut tentang praktik peminangan dalam masa iddah di Kota Banjarmasin dan alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik peminangan dalam masa iddah yang nantinya dituangkan dalam sebuah karya tulis skripsi dengan judul **“Praktik Peminangan Dalam Masa *'Iddah* di Kota Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Ada beberapa spesifikasi masalah yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik peminangan dalam masa *'iddah*?
2. Apa alasan penyebab terjadinya praktik peminangan dalam masa *'iddah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik peminangan dalam masa *'iddah*.
2. Untuk mengetahui alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik peminangan dalam masa *'iddah*.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai landasan pemikiran yang dapat dijadikan tambahan khazanah keilmuan khususnya ilmu kesyariahan dalam bidang perkawinan.
2. Secara praktis, sebagai refleksi pemikiran atau informasi yang bersifat ilmiah mengenai peminangan dalam masa iddah serta dapat dijadikan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai ilmu pengetahuan untuk penulis.
4. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik berarti cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan; perbuatan melakukan teori.<sup>26</sup> Praktik yang penulis maksudkan adalah pelaksanaan peminangan dalam masa *'iddah*.
2. Peminangan adalah orang atau pihak yang melamar, pihak yang meminang.<sup>27</sup> Ulama fikih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak-pihak wanita menyebarkan berita peminangan ini. Di dalam kitab-kitab fikih *khitbah* (meminang) diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang sudah jelas, adakalanya keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*shāriḥ*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kināyah*).<sup>28</sup> Sindiran (*kināyah*) adalah seseorang yang mengucapkan kata-kata tersuratnya berlainan dengan

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 698.

<sup>27</sup> Umi Chulsum dan Windy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashico, 2006), Hlm. 536.

<sup>28</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 82.

tersiratnya. Misalnya: saya mengharapkan sekali agar Allah memudahkan jalan bagiku untuk memperoleh istri yang sholehah

3. *Iddah* adalah waktu menanti bagi perempuan yang ditalak atau kematian suaminya (selama waktu itu ia tidak boleh kawin lagi) sampai iddahya telah habis iddahya (boleh kawin lagi).<sup>29</sup> *Iddah* diberikan kepada seorang perempuan agar pasangan suami istri merenungkan dan memberi kesempatan untuk menjalankan kembali perjalanan rumah tangga mereka yang telah bercerai. Dengan adanya *'iddah*, jika mereka ingin memperbaiki kembali rumah tangganya masih ada kesempatan dengan rujuk.
4. Kota Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Banjarmasin yang dijuluki kota Seribu Sungai. Banjarmasin memiliki lima Kecamatan: Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Utara.<sup>30</sup> Penelitian yang akan penulis teliti di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah peminangan, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan peminangan yaitu, Penelitian saudara Nur Wahid Yasin (04350122) jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul:”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi*

---

<sup>29</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 368.

<sup>30</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kota\\_Banjarmasin](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Banjarmasin). (7 Juli 2017).

*Pembatalan Peminangan (Studi kasus di Desa Ngreco kecamatan Weru kabupaten Sukoharjo)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – sosiologis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa sanksi pembatalan peminangan dimaksudkan untuk menguatkan perjanjian akan menikah. Dengan harapan tidak terjadi pembatalan peminangan dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal. Dengan teori *sad az-zari’ah* penyusun menyimpulkan bahwa sanksi pembatalan peminangan dengan tujuan sebagaimana disampaikan di atas diperbolehkan menurut hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan penulis sama-sama mengenai peminangan dan penelitian lapangan, namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut, dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitikberatkan pada alasan yang menyebabkan terjadinya peminangan dalam masa *‘iddah*. Penelitian ini ingin mengetahui gambaran praktik peminangan dalam masa *‘iddah* di kota Banjarmasin dan ingin mengetahui alasan masyarakat yang menyebabkan terjadinya praktik peminangan dalam masa *‘iddah*.

Muchamad Arfan (042111076) jurusan Al Ahwal Al-Syahsiyyah IAIN Walisongo Semarang pernah melakukan penelitian yang berjudul “*Studi Analisis Tentang Hukum Meminang Di Atas Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Imam Malik*”. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini diketahui hukum meminang di atas pinangan orang lain itu tidak boleh dilakukan menurut pendapat Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatta*.

Penelitian yang penulis teliti sama-sama meneliti tentang peminangan, namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut. Di

mana penelitian yang dilakukan oleh saudara Muchamad Arfan penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan penulis akan meneliti permasalahan yang menitikberatkan pada alasan yang menyebabkan terjadinya peminangan dalam masa *'iddah*. Penelitian ini ingin mengetahui gambaran praktik peminangan dalam masa *'iddah* di kota Banjarmasin dan ingin mengetahui alasan masyarakat yang menyebabkan terjadinya praktik peminangan dalam masa *'iddah*.

Buchori Muslim (08350056) jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pernah melakukan penelitian yang berjudul "*Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)*". Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini diketahui bahwa Ibn Hazm hanya berdasar pada *zahir nas*, yakni dari hadis yang membolehkan untuk melihat wanita dalam peminangan. Apabila masalah ini dikaitkan dengan masalah jender pendapat Ibn Hazm tersebut dipandang merugikan dan kurang memperhatikan wanita, tetapi pendapat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengeneralisasikan ketentuan hukum Islam secara umum.

Penelitian yang penulis teliti sama-sama tentang peminangan, namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut. Di mana penelitian yang dilakukan oleh saudara Bukhori Muslim penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitikberatkan pada alasan yang menyebabkan terjadinya peminangan dalam masa *'iddah*. Penelitian ini ingin mengetahui gambaran praktik peminangan dalam masa *'iddah* di Kota

Banjarmasin dan ingin mengetahui alasan masyarakat yang menyebabkan terjadinya peminangan dalam masa *'iddah*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (Definisi Operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tentang beberapa ketentuan tentang peminangan (meliputi pengertian peminangan, dasar hukum peminangan dan hukum peminangan, tujuan dan hikmah peminangan, melihat calon pinangan, syarat-syarat peminangan serta pendapat Ulama tentang peminangan dalam masa *'iddah*.

Bab III: Metode penelitian terdiri jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV: Penyajian data dan analisis data (meliputi paparan informan, penyajian data serta analisis data).

Bab V: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.